REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang sangat berkaitan dengan seperti halnya faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Kejahatan tetap bertambah bersamaan dengan meluasnya sajian media masa maupun media elektronik menimpa permasalahan-permasalahan yang menarik respon dari warga masyarakat. Respon sosial yang timbul bermacam- macam serta tidak sering hingga pada reaksi reaksi rasa khawatir atas ancaman kejahatan yang terjadi. Akibat dari perbuatan kejahatan hingga pastinya terdapat korban yang menghadapi berbagai kerugian raga maupun psikis ataupun kerugian ekonomi dan juga didalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap korban dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa korban merupakan seorang yang tentunya mengalami penderitaan raga, mental, serta kerugian ekonomi yang disebabkan oleh sesuatu tindak pidana.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan *(optional)*, artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

a. hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
b. hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
c. hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku,
d. hak untuk memperoleh bantuan hukum
e. hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
f. hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
g. hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
h. hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
i. hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam penyelesaian permasalahan pidana hukum kadangkala mengedepankan hak- hak dari tersangka tanpa melihat dengan baik hak- hak korban kejahatan. Banyaknya korban kejahatan yang kurang mendapatkan perlindungan dari hukum baik itu yang sifatnya materil maupun yang immateril. Korban kejahatan ditempatkan selaku saksi dari sebuah peristiwa yang membagikan penjelasan ialah menjadi seorang saksi atas kejadian yang dialaminya sehingga bisa saja bagi korban buat keleluasaan dalam mendapatkan hal tersebut begitu kecil. Permasalahan ini dalam permasalahan korban kejahatan menimbulkan beberapa kasus baru dalam warga pada biasanya serta pada korban secara khusus bagi korban kejahatan

Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Kedudukan korban kejahatan tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun pihak yang dirugikan korbanpun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita. Dalam penegakan hukum disini adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupaun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang menandai.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung atau tidak langsung dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victim* atau disebut juga dengan viktimitas.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

a. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminil, terutama yang berkaitan dengan penimbulan korban.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.

b. Kajian viktimologi juga dapat membantu menjelaskan peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya penimbulan korban berikutnya.

c. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.

d. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban

Sebagai suatu negara hukum peranan hukum menempati kedudukan yang utama atau tinggi apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi primernya yakni :

1. Perlindungan, hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.
2. Keadilan, fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

3. Pembangunan, fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat disegala aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan spritual.

Dengan demikian, hukum dipakai sebagai kendaraan dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan dan sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Fungsi hukum ini dijalankan guna mencapai tujuan yang digariskan dalam konstitusi kita yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan hal itu, tugas pemerintah yakni menciptakan instrumen sosial untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.

Implementasi persyararatan melalui instrumen sosial seperti penciptaan norma norma hukum hendaknya memperhatikan perkembangan sosial dalam masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap perbuatan-perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius, misalnya upaya untuk menanggulangi meluasnya kejahatan, yang oleh sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten terutama dalam menanggulangi kejahatan dimana perlindungan terhadap korban kejahatan sangatlah penting.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap korban kejahatan menurut aturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan penanggulangan kejahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap korban kejahatan menurut aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penerapan penanggulangan kejahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan

D. Manfaat penelitian

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk peraturan hukum tentang pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap korban kejahatan menurut aturan perundang-undangan
b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang–undang mengatur bahwa penanggulangan kejahatan merupakan cara atau bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan.

repository.unsimar.ac.id